



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFENDI ALIAS YONG BIN ISMAIL (ALM);**
2. Tempat lahir : Manggeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 1 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-Tangan,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.H.I., dan Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh" Perwakilan Aceh Barat Daya, berkantor di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd, Tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkoti-ka

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja, dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto disita dari tersangka Efendi Alias Yong Bin Ismail (Alm);

Ket : dari total 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Neto untuk pembuktian;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru dengan Nomor Seri 355118073218688 disita dari tersangka Efendi Alias Yong Bin Ismail (Alm);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat dengan Nomor Polisi BL-5380-CH, Nomor Rangka MH1JFP112FK101275 dan Nomor Mesin JFPE1092979, warna hitam disita dari tersangka Efendi Alias Yong Bin Ismail (Alm);
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Beat dengan Nomor Polisi BL-5380-CH, Nomor Rangka MH1JFP112FK101275 dan Nomor Mesin JFPE1092979, warna hitam disita dari tersangka Efendi Alias Yong Bin Ismail (Alm);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam

*Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan bulan Juli 2023 bertempat di jalan Nasional Desa Cot Manee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum **membawa**, mengirim, **mengangkut**, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) kilogram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Handphone Nokia warna biru dengan Nomor Seri 355118073218688 milik terdakwa mendapat panggilan dari Sdr. Tengku Rambong dengan mengatakan “YONG KAMU MAU BAWA GANJA” di jawab oleh terdakwa “BAWA GANJA KEMANA” dijawab oleh Sdr. Tengku Rambong “KAMU AMBIL GANJA SEBANYAK 2 (DUA) KILO DI DESA LAMI DAN KAMU BAWA KE LABUHAN HAJI, ONGKOS BAWA PERKILONYA RP 200.000,- terdakwa menanyakan kapan mulai berangkatnya dan oleh Sdr. Tengku Rambong mengatakan nanti akan dihubungi Kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Tengku Rambong menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan agar terdakwa pergi menuju desa Lami untuk bertemu dengan saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ganja lalu Sdr. Tengku Rambong mengirimkan nomor handphone milik saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) dan memberitahukan jika terdakwa disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk mengambil ganja lalu terdakwa dan saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) bertemu di depan palang pintu kebun TRK Desa Lami Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dimana dalam pertemuan tersebut saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima ganja tersebut terdakwa membawa ganja yang terdakwa simpan dalam bagasi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 dari Desa Lami Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju Labuhan Haji

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Selatan tujuan mengantarkan ganja kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiba di Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dan saat itu bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Pelabuhan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 400.000,- sebagai biaya upah mengantarkan/kurir ganja tersebut dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Tengku rambong menghubungi terdakwa melalui Handphone menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja sebanyak 4 (empat) kilogram sama saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm), selanjutnya terdakwa yang mengharapkan keuntungan/imbalan langsung pergi menuju Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 milik terdakwa dan di dalam perjalanan terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seseorang dengan mengatakan **"BANG YONG, INI SAYA YANG KEMAREN YANG MENERIMA GANJA DARI BANG YONG"** dijawab terdakwa **"IYA, ADA APA?"** orang tersebut mengatakan **"BANG YONG MAU AMBIL GANJA LAGI YA KAN? NANTI GANJA TERSEBUT BANG YONG PISAHKAN MENJADI 3 BUNGKUS, 1 BUNGKUS DIISI DENGAN GANJA SEBANYAK 3 KG, DAN SISA 1 KG LAGI BANG YONG BAGI MENJADI 2 BUNGKUS (SETENGAH KILO PERBUNGKUS)"** lalu terdakwa mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.20 WIB terdakwa tiba di Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saat itu terdakwa menghubungi saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk mengambil ganja sebanyak 4 (empat) kilogram lalu terdakwa juga menyampaikan agar ganja sebanyak 4 (empat) kilogram agar dijadikan 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus diisi dengan ganja seberat 3 (tiga) kilogram sementara 2 (dua) bungkus agar diisi sebanyak setengah kilogram per bungkus dan tidak lama kemudian datang saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm)

*Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*





bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisi 2 (dua) kilogram kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima ganja saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) terdakwa langsung membawa ganja tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 milik terdakwa dari Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat dalam perjalanan tepatnya pada saat melintas di jalan Nasional Desa Cot Manee Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo mengamankan terdakwa selanjutnya anggota Polisi di dampingi perangkat desa langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana setelah digeledah anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna Kuning berisikan 3 (tiga) ikat Narkotika jenis ganja , 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna Biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru juga berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa dimana ganja tersebut dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp 800.000,-;

- Bahwa selanjutnya atas ditemukan barang bukti narkotika anggota Satresnarkoba Polres Abdyo bersama perangkat desa menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dan oleh terdakwa mengakui ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) dan terdakwa hanya sebagai perantara / kurir untuk mengantarkan ganja tersebut ke Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4485/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh **Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** terhadap barang bukti yang

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto **61 (enam puluh satu) gram**, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka **EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm)** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 01/Narkoba/0723 tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto; Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa dari total narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian dan sisa ganja dengan berat 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto telah dimusnahkan;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 23.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai bulan Juli 2023 bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan di Dermaga Pelabuhan

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan di Dermaga Pelabuhan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 KUHP yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, **menyerahkan** atau **menerima** narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Handphone Nokia warna biru dengan Nomor Seri 355118073218688 milik terdakwa mendapat panggilan dari Sdr. Tengku Rambong dengan mengatakan “YONG KAMU MAU BAWA GANJA” di jawab oleh terdakwa “BAWA GANJA KEMANA” dijawab oleh Sdr. Tengku Rambong “KAMU AMBIL GANJA SEBANYAK 2 (DUA) KILO DI DESA LAMI DAN KAMU BAWA KE LABUHAN HAJI, ONGKOS BAWA PERKILONYA RP 200.000,- terdakwa menanyakan kapan mulai berangkatnya dan oleh Sdr. Tengku Rambong mengatakan nanti akan dihubungi Kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Tengku Rambong menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan agar terdakwa pergi menuju desa Lami untuk bertemu dengan saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ganja lalu Sdr. Tengku Rambong mengirimkan nomor handphone milik saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) dan memberitahukan jika terdakwa disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk mengambil ganja lalu terdakwa dan saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) bertemu di depan palang pintu kebun TRK Desa Lami Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dimana dalam pertemuan tersebut saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima ganja tersebut terdakwa membawa ganja yang terdakwa simpan dalam bagasi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka :

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 dari Desa Lami Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan tujuan mengantarkan ganja kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiba di Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dan saat itu bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Pelabuhan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 400.000,- sebagai biaya upah mengantarkan/kurir ganja tersebut dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Tengku rambong menghubungi terdakwa melalui Handphone menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja sebanyak 4 (empat) kilogram sama saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm), selanjutnya terdakwa yang mengharapkan keuntungan/imbalan langsung pergi menuju Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 milik terdakwa dan di dalam perjalanan terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seseorang dengan mengatakan **"BANG YONG, INI SAYA YANG KEMAREN YANG MENERIMA GANJA DARI BANG YONG"** dijawab terdakwa **"IYA, ADA APA?"** orang tersebut mengatakan **"BANG YONG MAU AMBIL GANJA LAGI YA KAN? NANTI GANJA TERSEBUT BANG YONG PISAHKAN MENJADI 3 BUNGKUS, 1 BUNGKUS DIISI DENGAN GANJA SEBANYAK 3 KG, DAN SISA 1 KG LAGI BANG YONG BAGI MENJADI 2 BUNGKUS (SETENGAH KILO PERBUNGKUS)"** lalu terdakwa mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.20 WIB terdakwa tiba di Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saat itu terdakwa menghubungi saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk mengambil ganja sebanyak 4 (empat) kilogram lalu terdakwa juga menyampaikan agar ganja sebanyak 4 (empat) kilogram agar dijadikan 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus diisi dengan ganja seberat 3 (tiga) kilogram sementara 2

*Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



(dua) bungkus agar diisi sebanyak setengah kilogram per bungkus dan tidak lama kemudian datang saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisi 2 (dua) kilogram kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima ganja saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) terdakwa langsung membawa ganja tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 milik terdakwa dari Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat dalam perjalanan tepatnya pada saat melintas di jalan Nasional Desa Cot Manee Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo mengamankan terdakwa selanjutnya anggota Polisi di dampingi perangkat desa langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana setelah digeledah anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna Kuning berisikan 3 (tiga) ikat Narkotika jenis ganja , 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna Biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru juga berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa dimana ganja tersebut dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp 800.000,-;

- Bahwa selanjutnya atas ditemukan barang bukti narkotika anggota Satresnarkoba Polres Abdyo bersama perangkat desa menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dan oleh terdakwa mengakui ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) dan terdakwa hanya sebagai perantara / kurir untuk mengantarkan ganja tersebut ke Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 4485/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh **Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt,** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto **61 (enam puluh satu) gram**, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka **EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm)** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 01/Narkoba/0723 tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa dari total narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian dan sisa ganja dengan berat 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto telah dimusnahkan;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan bulan Juli 2023 bertempat di jalan Nasional Desa Cot Manee Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, **menyimpan, menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Handphone Nokia warna biru dengan Nomor Seri 355118073218688 milik terdakwa mendapat panggilan dari Sdr. Tengku Rambong dengan mengatakan “YONG KAMU MAU BAWA GANJA” di jawab oleh terdakwa “BAWA GANJA KEMANA” dijawab oleh Sdr. Tengku Rambong “KAMU AMBIL GANJA SEBANYAK 2 (DUA) KILO DI DESA LAMI DAN KAMU BAWA KE LABUHAN HAJI, ONGKOS BAWA PERKILONYA RP 200.000,- terdakwa menanyakan kapan mulai berangkatnya dan oleh Sdr. Tengku Rambong mengatakan nanti akan dihubungi Kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Tengku Rambong menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan agar terdakwa pergi menuju desa Lami untuk bertemu dengan saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ganja lalu Sdr. Tengku Rambong mengirimkan nomor handphone milik saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) dan memberitahukan jika terdakwa disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk mengambil ganja lalu terdakwa dan saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) bertemu di depan palang pintu kebun TRK Desa Lami Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dimana dalam pertemuan tersebut saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima ganja tersebut terdakwa membawa ganja yang terdakwa simpan dalam bagasi sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 dari Desa Lami

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan tujuan mengantarkan ganja kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiba di Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dan saat itu bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Pelabuhan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 400.000,- sebagai biaya upah mengantarkan/kurir ganja tersebut dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Tengku rambong menghubungi terdakwa melalui Handphone menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja sebanyak 4 (empat) kilogram sama saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm), selanjutnya terdakwa yang mengharapkan keuntungan/imbalan langsung pergi menuju Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 milik terdakwa dan di dalam perjalanan terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seseorang dengan mengatakan **"BANG YONG, INI SAYA YANG KEMAREN YANG MENERIMA GANJA DARI BANG YONG"** dijawab terdakwa **"IYA, ADA APA?"** orang tersebut mengatakan **"BANG YONG MAU AMBIL GANJA LAGI YA KAN? NANTI GANJA TERSEBUT BANG YONG PISAHKAN MENJADI 3 BUNGKUS, 1 BUNGKUS DIISI DENGAN GANJA SEBANYAK 3 KG, DAN SISA 1 KG LAGI BANG YONG BAGI MENJADI 2 BUNGKUS (SETENGAH KILO PERBUNGKUS)"** lalu terdakwa mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.20 WIB terdakwa tiba di Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saat itu terdakwa menghubungi saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk mengambil ganja sebanyak 4 (empat) kilogram lalu terdakwa juga menyampaikan agar ganja sebanyak 4 (empat) kilogram agar dijadikan 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus diisi dengan ganja seberat 3 (tiga) kilogram sementara 2 (dua) bungkus agar diisi sebanyak setengah kilogram per bungkus dan tidak

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lama kemudian datang saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik kresek berisi 2 (dua) kilogram kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima ganja saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) terdakwa langsung membawa ganja tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 milik terdakwa dari Desa Lami Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saat dalam perjalanan tepatnya pada saat melintas di jalan Nasional Desa Cot Manee Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo mengamankan terdakwa selanjutnya anggota Polisi di dampingi perangkat desa langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana setelah digeledah anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek berwarna Kuning berisikan 3 (tiga) ikat Narkotika jenis ganja , 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna Biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru juga berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa dimana ganja tersebut dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp 800.000,-;

- Bahwa selanjutnya atas ditemukan barang bukti narkotika anggota Satresnarkoba Polres Abdyo bersama perangkat desa menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dan oleh terdakwa mengakui ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saksi SUGIONO ANDREAN Bin WAGINO (Alm) dan terdakwa hanya sebagai perantara / kurir untuk mengantarkan ganja tersebut ke Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4485/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh

*Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



Ajun Komisaris Besar Polisi **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt,** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto **61 (enam puluh satu) gram**, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka **EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm)** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 01/Narkoba/0723 tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto; Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa dari total narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian dan sisa ganja dengan berat 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto telah dimusnahkan;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



1. M. Salim Ardi Bin M. Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Pukul 21:00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan patroli rutin dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21:30 WIB pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melintas di jalan nasional tepatnya di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa barang bawaan yang terbungkus plastik kresek terletak di dek bagian depan dari sepeda motornya dan orang tersebut dari arah Kecamatan Jeumpa, menuju ke Kecamatan Blangpidie yang mana orang tersebut terlihat dengan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memberhentikan orang tersebut dipinggir jalan nasional tepatnya di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, setelah orang tersebut diberhentikan Saksi dan rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri yang bahwasanya Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Efendi alias Yong (Terdakwa);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu. Kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor dan barang bawaan Terdakwa tersebut, yang mana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat barang bawaan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah kantong plastik yang terletak di dek sepeda motor tersebut, yang mana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka kantong plastik tersebut yang ternyata berisikan narkoba diduga jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba diduga jenis ganja;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir di tempat tersebut, namun pada saat itu Kepala Desa sedang berada di Rumah Sakit dan Kepala Desa menyuruh Sekdes Desa Cot Mane tersebut untuk datang ketempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Sekdes tiba Saksi memperkenalkan diri Saksi dan menjelaskan kronologis penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut serta pada saat itu Saksi juga memperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan;
- Bahwa Saksi Dekki Suwahyu ada menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" dan Terdakwa menjawab "ganja, pak" lalu Saksi Dekki Suwahyu menanyakan lagi "milik siapa ganja ini?" dan Terdakwa menjawab "milik saya, pak" kemudian Saksi Dekki Suwahyu bertanya "apa kamu ada izin memiliki, menguasai dan membawa ganja ini?" Terdakwa menjawab "tidak ada, pak";
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berpamitan dengan Sekdes tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memasukkan Terdakwa tersebut kedalam mobil petugas dan didalam mobil Saksi Dekki Suwahyu menanyakan kepada Terdakwa "dari mana kamu dapat ganja ini? dan mau dibawa kemana?" Terdakwa menjawab "ganja ini saya dapat dari Sdr. Sugiono di Lamie, dan rencananya ganja ini mau saya antarkan ke Labuhan haji", mendengarkan hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian terhadap Saksi Sugiono yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi dan rekan rekan Saksi di Lamie Kabupaten Nagan Raya pada hari Kamis sekitar Pukul 03:30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugiono Andrean dirumahnya dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ada menemukan barang bukti narkoba diduga jenis ganja yang lainnya. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Sugiono Andrean serta seluruh barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkoba diduga ganja dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik kresek

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang berisikan tiga ikat narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) gram bruto sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk honda beat, warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979 yang disita dari Terdakwa, digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa membawa narkoba diduga jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor seri 355118073218688 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdra Teuku Rambong dan pembeli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Pukul 21:00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan patroli rutin dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21:30 WIB pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melintas di jalan nasional tepatnya di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa barang bawaan yang terbungkus plastik kresek terletak di dek bagian depan dari sepeda motornya dan orang tersebut dari arah Kecamatan Jeumpa, menuju ke Kecamatan Blangpidie yang mana orang tersebut terlihat dengan gelagat yang mencurigakan;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memberhentikan orang tersebut dipinggir jalan nasional tepatnya di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, setelah orang tersebut diberhentikan Saksi dan rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri yang bahwasanya Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Efendi alias Yong (Terdakwa);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu. Kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor dan barang bawaan Terdakwa tersebut, yang mana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat barang bawaan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah kantong plastik yang terletak di dek sepeda motor tersebut, yang mana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka kantong plastik tersebut yang ternyata berisikan narkotika diduga jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika diduga jenis ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi menghubungi Kepala Desa setempat untuk hadir di tempat tersebut, namun pada saat itu Kepala Desa sedang berada di Rumah Sakit dan Kepala Desa menyuruh Sekdes Desa Cot Mane tersebut untuk datang ketempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Sekdes tiba Saksi memperkenalkan diri Saksi dan menjelaskan kronologis penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut serta pada saat itu Saksi juga memperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" dan Terdakwa menjawab "ganja, pak" lalu Saksi menanyakan lagi "milik siapa ganja ini?" dan Terdakwa menjawab "milik saya, pak" kemudian Saksi

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya "apa kamu ada izin memiliki, menguasai dan membawa ganja ini?" Terdakwa menjawab "tidak ada, pak";

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berpamitan dengan Sekdes tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memasukkan Terdakwa tersebut kedalam mobil petugas dan didalam mobil Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dari mana kamu dapat ganja ini? dan mau dibawa kemana?" Terdakwa menjawab "ganja ini saya dapat dari Sdr. Sugiono di Lamie, dan rencananya ganja ini mau saya antarkan ke Labuhan haji", mendengarkan hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian terhadap Saksi Sugiono yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setibanya Saksi dan rekan rekan Saksi di Lamie Kabupaten Nagan Raya pada hari Kamis sekitar Pukul 03:30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugiono Andrean dirumahnya dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ada menemukan barang bukti narkoba diduga jenis ganja yang lainnya. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Sugiono Andrean serta seluruh barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkoba diduga ganja dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan tiga ikat narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) gram bruto sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk honda beat, warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979 yang disita dari Terdakwa, digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa membawa narkoba diduga jenis ganja tersebut;

*Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor seri 355118073218688 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdra Teuku Rambong dan pembeli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Sugiono Andrean Bin Wagino (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Maret 2023, Saksi mendatangi rumah Sdr. Tengku Rambong yang beralamat di Desa Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk menanyakan lowongan pekerjaan sebagai tukang kebun;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Tengku Rambong Saksi bertanya kepadanya "Tengku, apa ada lowongan kerja untuk saya?" Sdr. Tengku Rambong menjawab "saat ini belum ada, jika nanti ada saya kabari kamu" Saksi menjawab "iya Tengku" lalu Saksi dan Sdr. Tengku Rambong bertukar nomor handphone;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar Pukul 17:00 WIB Saksi pada saat itu sedang berada dirumah Saksi, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Sdr. Tengku Rambong dan dianya mengatakan "Sugiono, kemarin kamu nanyak kerja sama saya, ini ada kerja tapi bukan kerja di kebun, kamu mau?" Saksi menjawab "kerja apa Tengku?" Sdr. Tengku Rambong mengatakan "sama saya ada ganja, kamu mau pegang punya saya?" lalu Saksi menjawab "bagaimana cara kerjanya Tengku?" Sdr. Tengku Rambong mengatakan "ganja ini saya titipkan sama kamu dan jika nanti ada orang yang minta beli ganja tersebut kepada saya, maka saya akan kabari kamu dan tugas kamu cuma antar saja ganja tersebut, nanti saya yang atur semua" Saksi menjawab "boleh Tengku" lalu Sdr. Tengku Rambong mengatakan lagi "nanti ganja tersebut saya suruh antar kerumah kamu ya, kamu tunggu kabar dari saya";
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 19:30 WIB Sdr. Tengku Rambong kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "itu orang yang antar ganja sudah sampai di simpang jalan menuju ke rumah kamu, tolong kamu jemput, orang itu mengendarai mobil Avanza warna hitam" setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung keluar dari rumah

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi menuju ke simpang jalan yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi dan setiba di simpang jalan, Saksi melihat satu unit mobil Avanza warna hitam sedang parkir, lalu Saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan menanyakan kepada pengendaranya "apa benar abang suruhan Tengku Rambong?" dan orang tersebut menjawab "iya" lalu Saksi mengarahkan dan membawa orang tersebut kerumah Saksi;

- Bahwa setibanya dirumah Saksi, orang tersebut langsung menurunkan satu buah goni yang berisikan diduga ganja dari dalam mobil tersebut dan diduga ganja tersebut diberikan kepada Saksi dan setelah itu orang tersebut langsung pergi, kemudian ganja tersebut Saksi bawa menuju kehalaman belakang rumah Saksi, Lalu saat itu Sdr. Tengku Rambong tiba-tiba menghubungi Saksi dan mengatakan "dalam karung goni itu ada 19 ikat ganja, dalam setiap ikat ganja tersebut beratnya 1 Kg, jadi jumlah seluruhnya ganja tersebut 19 Kg, upah untuk kamu dalam per Kg seratus ribu" dan Saksi menjawab "iya", lalu diduga ganja tersebut Saksi keluarkan dari dalam goni untuk Saksi hitung dan setelah menghitung diduga ganja tersebut yang berjumlah sebanyak sembilan belas ikat, lalu diduga ganja tersebut Saksi masukkan kembali kedalam karung goni tersebut;

- Bahwa pada saat sebelum diduga ganja tersebut Saksi masukkan kedalam goni, terlebih dahulu karung goni tersebut Saksi bersihkan, Saksi mendapatkan sisa (rontokan diduga ganja) dari dalam goni tersebut, kemudian rontokan diduga ganja tersebut Saksi masukkan kedalam kantong plastik kresek warna kuning, lalu kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan rontokan diduga ganja tersebut Saksi simpan dibawah meja dapur rumah Saksi. Kemudian diduga ganja sebanyak sembilan belas ikat tersebut Saksi masukkan kedalam goni dan Saksi simpan dibawah tumpukkan pelepah sawit yang ada dibelakang rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 18:30 WIB Sdr. Tengku Rambong menghubungi Saksi dan mengatakan "Sugiono, nanti ada orang yang mau ambil ganja tersebut sebanyak 2 Kg, orang tersebut bernama Buyong, nanti kamu berikan ganja sebanyak 2 Kg sama Bunyong, ya" Saksi menjawab "iya, Tengku" kemudian setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi langsung pergi ke perkarangan belakang rumah tempat Saksi menyimpan diduga ganja tersebut, lalu

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengambil diduga ganja tersebut sebanyak 2 Kg (2 ikat) dan Saksi masukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan sisa diduga ganja tersebut sebanyak 17 Kg (17 ikat) lagi Saksi simpan kembali dibawah pelepah sawit tersebut, dan dihari yang sama sekitar Pukul 19:00 WIB. Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dan orang tersebut mengatakan kepada Saksi "saya orang yang disuruh Tengku Rambong untuk menjumpai kamu, saya sekarang berada di jalan Desa lamie tepatnya di depan palang kebun TRK" lalu Saksi menjawab "iya bang, abang tunggu disitu" kemudian setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke jalan Desa lamie tepatnya didepan palang pintu kebun TRK dengan membawa diduga ganja tersebut, dan sesampainya didepan palang pintu kebun TRK Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada didepan palang pintu kebun TRK lalu Saksi langsung menghampiri orang tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada orang tersebut "abang orang yang disuruh oleh Tengku Rambong?" orang tersebut menjawab "iya" dan pada saat itu Saksi mengetahui orang tersebut bernama Efendi alias Yong (Terdakwa) kemudian Saksi langsung memberikan satu buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan diduga ganja sebanyak dua kg (dua ikat) kepada Terdakwa Efendi alias Yong dan setelah menerima diduga ganja tersebut Terdakwa Efendi alias Yong tersebut langsung pergi dan Saksi juga kembali kerumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Pukul 18:00 WIB Sdr. Tengku Rambong kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "kamu siapkan ganja sebanyak 4 kg, nanti ganja tersebut kamu berikan kepada Buyong (Terdakwa Efendi alias Yong)" dan Saksi menjawab "iya Tengku" kemudian setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung pergi keperkarangan belakang rumah tempat Saksi menyimpan diduga ganja tersebut, lalu Saksi mengambil diduga ganja tersebut sebanyak empat kg (empat ikat) dan Saksi masukkan kedalam kantong plastik kresek warna kuning dan sisa diduga ganja tersebut sebanyak tiga belas kg (tiga belas ikat) Saksi simpan kembali di bawah pelepah sawit tersebut, dan dihari yang sama sekitar Pukul 19:20 WIB Terdakwa Efendi alias Yong menghubungi Saksi dan mengatakan "Sugiono, abang disuruh sama Tengku Rambong untuk mengambil ganja sebanyak empat kg, abang sekarang berada di Jalan Desa Lamie didepan palang pintu kebun TRK" dan Saksi menjawab "iya bang, abang

*Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*





tunggu disitu" lalu Terdakwa Efendi alias Yong mengatakan lagi "ganja tersebut kamu bungkus sebanyak 3 bungkus ya, 1 bungkus di isi dengan ganja tiga kg dan sisanya satu kg lagi kamu bagi menjadi dua bungkus (setengah kg perbungkus)" dan Saksi menjawab "iya bang" lalu ganja sebanyak empat kg yang sudah Saksi masukkan kedalam kantong plastik kresek warna kuning tersebut, Saksi ambil satu kg dan sisa sebanyak tiga kg Saksi masukkan kembali kedalam kantong plastik kresek warna kuning tersebut, lalu yang satu kg tersebut Saksi bagi menjadi dua bungkus (setengah kilo perbungkus) sesuai dengan permintaan Terdakwa Efendi alias Yong dan diduga ganja tersebut Saksi masukkan kedalam kantong plastik kresek warna biru sebanyak dua buah kantong plastik. Dan setelah itu Saksi langsung pergi dan menjumpai Terdakwa Efendi alias Yong dengan membawa diduga ganja tersebut, dan sesampainya didepan palang pintu kebun TRK Saksi langsung menjumpai Terdakwa Efendi alias Yong lalu Saksi menyerahkan diduga ganja tersebut kepada Terdakwa Efendi alias Yong;

- Bahwa pada saat menyerahkan diduga ganja tersebut kepada Terdakwa Efendi alias Saksi mengatakan "ini bang yang dalam kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 ikat ganja beratkan 3 Kg, yang mana 1 ikat ganja tersebut beratnya 1 kg bang, sedangkan yang didalam setiap kantong plastik kresek warna biru sebanyak 2 buah kantong plastik yang berisikan masing-masing 1 ikat ganja, masing-masing ikat ganja tersebut beratnya setengah kg, bang" dan setelah menerima diduga ganja tersebut Terdakwa Efendi alias Yong langsung pergi dan Saksi juga pergi untuk pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 03:30 WIB pada saat itu Saksi sedang beristirahat dirumah Saksi dan tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi yang didampingi oleh Aparatur Desa kerumah Saksi, kemudian anggota Polisi dengan didampingi Perangkat Desa melakukan penggeledahan terhadap rumah dan juga di seputaran perkarang rumah Saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa satu bungkus narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna kuning yang ditemukan dibawah meja yang ada di dapur rumah Saksi, kemudian Anggota juga menemukan barang bukti berupa satu buah karung goni yang berisikan 13 (tiga belas) ikat (tiga belas kg)

*Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan dibawah tumpukan pelepah sawit yang ada di perkarangan belakang rumah Saksi;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Saksi "siapa pemilik ganja yang ditemukan didapur maupun yang dibelakang rumah kamu?" Saksi menjawab "milik Tengku Rambong, yang dititipkan kepada saya" lalu Anggota Polisi menanyakan kembali kepada Saksi "apakah kamu ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan ganja ini?" Saksi menjawab "tidak ada pak", lalu Saksi beserta barang bukti langsung dimasukkan kedalam mobil petugas dan pada saat berada didalam mobil Saksi melihat Terdakwa Efendi alias Yong juga sudah berada didalam mobil tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Efendi alias Yong dibawa menuju kerumah Sdra. Tengku Rambong yang beralamat di Desa Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengembangan kerumah Sdra. Teungku Rambong namun ia tidak ada dirumahnya sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4485/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 61 (enam puluh satu) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala

*Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 01/Narkoba/0723 tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa dari total narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian dan sisa ganja dengan berat 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto telah dimusnahkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2022, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Alue Gani, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk bekerja sebagai tukang kebun disalah satu kebun milik warga Desa Alue Gani, dan sesampainya Terdakwa di Desa Alue Gani Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tengku Rambong yang mana dianya juga bekerja dikebun tersebut, kemudian berselang waktu selama satu bulan setelah selesai bekerja, Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Tengku Rambong di Desa Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan pada saat bertemu dengan Sdr. Tengku Rambong, Terdakwa dan Sdr. Tengku Rambong saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 20:30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tengku Rambong dan mengatakan "Yong, kamu mau bawa ganja?" Terdakwa menjawab "bawa ganja kemana, bang?" Sdr. Tengku Rambong mengatakan "kamu ambil ganja sebanyak 2 (dua) kilo

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Lamie dan kamu bawa ke Labuhanhaji, ongkos bawa perkilonya Rp200.000,00" Terdakwa menjawab "boleh bang, kapan saya berangkat bang?" Sdr. Tengku Rambong menjawab "kalau jadi nanti abang hubungi kamu kembali";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 16:00 WIB, Sdr. Tengku Rambong kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kamu pergi terus ke Desa Lamie, nanti kalau kamu sudah sampai di Desa Lamie kamu hubungi kawan abang yang bernama Sugiono Andrean" Terdakwa menjawab "iya bang" dan pada saat itu Sdr. Tengku Rambong juga mengirimkan nomor handphone milik Saksi Sugiono Andrean kepada Terdakwa dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa setiba Terdakwa di jalan Desa Lamie sekitar Pukul 19:00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sugiono Andrean dan mengatakan "saya orang yang disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk menjumpai kamu, saya sekarang berada di jalan Desa Lamie tepatnya didepan palang kebun TRK" lalu Terdakwa mengatakan "iya bang, abang tunggu disitu" dan tidak lama kemudian berselang waktu tiga menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang Saksi Sugiono Andrean dan menghampiri Terdakwa sambil bertanya "abang orang yang disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong?" Terdakwa menjawab "iya" lalu Saksi Sugiono Andrean memberikan satu buah kantong plastik kresek yang berisikan diduga ganja sebanyak dua kg kepada Terdakwa dan setelah menerima diduga ganja tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke Labuhanhaji;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Labuhanhaji yaitu sekitar Pukul 23:00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Tengku Rambong dan mengatakan "bang saya sudah berada di dermaga pelabuhan Labuhanhaji, kemana saya bawa ganja ini?" lalu Sdr. Tengku Rambong mengatakan "ini nomor handphone yang menerima ganja tersebut, kamu hubungi dia" dan setelah itu Terdakwa langsung menghubungi nomor handphone penerima tersebut dan Terdakwa mengatakan "bang, saya orang suruhan Sdr. Tengku Rambong untuk mengantarkan ganja kepada abang, abang dimana?" lalu orang tersebut menanyakan "abang dimana?" Terdakwa menjawab "saya sedang berada di dermaga pelabuhan Labuhanhaji" lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian berselang lima menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang satu orang yang tidak Terdakwa

*Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenali dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Astrea Grand dengan menggunakan helm, lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa dan mengatakan "abang yang disuruh sama Sdr. Tengku Rambong?" Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa memberikan satu buah kantong plastik kresek yang berisikan diduga ganja sebanyak dua kg kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "uang ini untuk ongkos abang" dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Pukul 17:00 WIB Sdr. Tengku Rambong kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Yong, kamu ambil lagi ganja sama Sugiono Andrean sebanyak empat kilo, kamu bawa ke tempat kemaren (dermaga pelabuhan Labuhan haji)" Terdakwa menjawab "iya bang" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Lamie dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "Bang Yong, ini saya yang kemaren yang menerima ganja dari bang Yong" Terdakwa menjawab "iya, ada apa?" orang tersebut mengatakan "Bang Yong mau ambil ganja lagi ya kan? Nanti ganja tersebut bang Yong pisahkan menjadi tiga bungkus, satu bungkus diisi dengan ganja sebanyak tiga kg, dan sisa satu kg lagi bang Yong bagi menjadi dua bungkus (setengah kilo perbungkus)" Terdakwa menjawab "iya", dan dihari yang sama sekitar Pukul 19:20 WIB setiba Terdakwa di jalan Desa Lamie, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sugiono Andrean dan mengatakan "Sugiono, abang disuruh sama Tengku Rambong untuk mengambil ganja sebanyak empat kg, abang sekarang berada di Jalan Desa Lamie di depan palang kebun TRK" dan Saksi Sugiono Andrean mengatakan "iya bang, abang tunggu disitu" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sugiono Andrean "ganja tersebut kamu bungkus sebanyak tiga bungkus ya, satu bungkus diisi dengan ganja sebanyak tiga kg, dan sisa satu kg lagi kamu bagi menjadi dua bungkus (setengah kilo perbungkus)" Saksi Sugiono Andrean menjawab "iya bang" dan tidak lama kemudian berselang lima menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang Saksi Sugiono Andrean langsung memberikan tiga buah kantong plastik kresek yang berisikan narkoba diduga jenis ganja dengan rincian satu buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan tiga ikat narkoba diduga jenis ganja, satu buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan satu ikat narkoba diduga

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis ganja, dan satu buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan satu ikat narkotika diduga jenis ganja, kemudian Saksi Sugiono Andrean mengatakan "ini bang yang dalam kantong plastik warna kuning yang berisikan tiga ikat ganja beratnya tiga kilo, yang mana satu ikatnya beratnya satu kilo, sedangkan yang dalam kantong plastik warna biru sebanyak dua buah kantong berisikan masing-masing satu ikat beratnya setengah kilo" lalu setelah menerima diduga ganja tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke Labuhan haji dengan membawa diduga ganja tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 21:30 WIB pada saat Terdakwa melintas di jalan nasional tepatnya di Desa Cot Mane tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu orang tersebut memperkenalkan identitasnya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi;

- Bahwa anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga terhadap barang bawaan Terdakwa saat itu, dan pada saat dilakukan penggeledahan Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) satu ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang lainnya juga berisikan 1 (satu) ikat narkotika diduga jenis ganja;

- Bahwa kemudian anggota polisi yang didampingi oleh Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "apa ini?" Terdakwa menjawab "ganja, pak" lalu Anggota Polisi menanyakan lagi "dari mana abang mendapatkan ganja ini dan mau abang bawa kemana ganja ini?" Terdakwa menjawab "dari Sdr. Sugiono pak di Lamie, dan ganja ini mau Terdakwa bawa ke Labuhanhaji" lalu Anggota Polisi menanyakan lagi "apakah dalam hal membawa, menguasai dan menerima ganja ini abang ada memiliki izin dari pihak yang berwenang?" Terdakwa menjawab "saya tidak memiliki izin, pak";

- Bahwa kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa menuju ke rumah Saksi Sugiono Andrean yang berada di Desa Lamie dan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 03:30 WIB setiba di rumah Saksi Sugiono Andrean, Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugiono Andrean di rumahnya dan pada saat

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan tersebut, Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti narkoba diduga jenis ganja yang lainnya, lalu setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sugiono Andrean beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penerima narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa hanya mengantarkan ke sipenerima dan mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ganja tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkoba diduga ganja dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan tiga ikat narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) gram bruto sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk honda beat, warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979 yang disita dari Terdakwa, digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa membawa narkoba diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor seri 355118073218688 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdra Teuku Rambong dan pembeli narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkoba jenis ganja dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) gram bruto;

Ket: dari total 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto, dan telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian;

- 1 (satu) unit sepeda motor *Merk Beat* dengan nomor polisi BL 5380 CH nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979 warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor *Merk Beat*, warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor seri 355118073218688;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar Pukul 20:30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tengku Rambong dan mengatakan "Yong, kamu mau bawa ganja?" Terdakwa menjawab "bawa ganja kemana, bang?" Sdr. Tengku Rambong mengatakan "kamu ambil ganja sebanyak 2 (dua) kilo di Desa Lamie dan kamu bawa ke Labuhanhaji, ongkos bawa perkilonya Rp200.000,00" Terdakwa menjawab "boleh bang, kapan saya berangkat bang?" Sdr. Tengku Rambong menjawab "kalau jadi nanti abang hubungi kamu kembali";
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 16:00 WIB, Sdr. Tengku Rambong kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kamu pergi terus ke Desa Lamie, nanti kalau kamu sudah sampai di Desa Lamie kamu hubungi kawan abang yang bernama Sugiono Andrean" Terdakwa menjawab "iya bang" dan pada saat itu Sdr. Tengku Rambong juga mengirimkan nomor handphone milik Saksi Sugiono Andrean kepada Terdakwa dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
3. Bahwa setiba Terdakwa di jalan Desa Lamie sekitar Pukul 19:00 WIB, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sugiono Andrean dan mengatakan "saya orang yang disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong untuk menjumpai kamu, saya sekarang berada di jalan Desa Lamie tepatnya didepan palang

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun TRK" lalu Terdakwa mengatakan "iya bang, abang tunggu disitu" dan tidak lama kemudian berselang waktu tiga menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang Saksi Sugiono Andrean dan menghampiri Terdakwa sambil bertanya "abang orang yang disuruh oleh Sdr. Tengku Rambong?" Terdakwa menjawab "iya" lalu Saksi Sugiono Andrean memberikan satu buah kantong plastik kresek yang berisikan diduga ganja sebanyak dua kg kepada Terdakwa dan setelah menerima diduga ganja tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke Labuhanhaji;

4. Bahwa setibanya Terdakwa di Labuhanhaji yaitu sekitar Pukul 23:00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Tengku Rambong dan mengatakan "bang saya sudah berada di dermaga pelabuhan Labuhanhaji, kemana saya bawa ganja ini?" lalu Sdr. Tengku Rambong mengatakan "ini nomor handphone yang menerima ganja tersebut, kamu hubungi dia" dan setelah itu Terdakwa langsung menghubungi nomor handphone penerima tersebut dan Terdakwa mengatakan "bang, saya orang suruhan Sdr. Tengku Rambong untuk mengantar ganja kepada abang, abang dimana?" lalu orang tersebut menanyakan "abang dimana?" Terdakwa menjawab "saya sedang berada di dermaga pelabuhan Labuhanhaji" lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian berselang lima menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang satu orang yang tidak Terdakwa kenali dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Astrea Grand dengan menggunakan helm, lalu orang tersebut menghampiri Terdakwa dan mengatakan "abang yang disuruh sama Sdr. Tengku Rambong?" Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa memberikan satu buah kantong plastik kresek yang berisikan ganja sebanyak dua kg kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "uang ini untuk ongkos abang" dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pulang kerumah;

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Pukul 17:00 WIB Sdr. Tengku Rambong kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Yong, kamu ambil lagi ganja sama Sugiono Andrean sebanyak empat kilo, kamu bawa ke tempat kemaren (dermaga pelabuhan Labuhanhaji)" Terdakwa menjawab "iya bang" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Lamie dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

6. Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan "Bang Yong, ini saya yang kemaren yang menerima ganja dari

*Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



bang Yong" Terdakwa menjawab "iya, ada apa?" orang tersebut mengatakan "Bang Yong mau ambil ganja lagi ya kan? Nanti ganja tersebut bang Yong pisahkan menjadi tiga bungkus, satu bungkus diisi dengan ganja sebanyak tiga kg, dan sisa satu kg lagi bang Yong bagi menjadi dua bungkus (setengah kilo perbungkus)" Terdakwa menjawab "iya", dan dihari yang sama sekitar Pukul 19:20 WIB setiba Terdakwa di jalan Desa Lamie, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sugiono Andrean dan mengatakan "Sugiono, abang disuruh sama Tengku Rambong untuk mengambil ganja sebanyak empat kg, abang sekarang berada di Jalan Desa Lamie di depan palang kebun TRK" dan Saksi Sugiono Andrean mengatakan "iya bang, abang tunggu disitu" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sugiono Andrean "ganja tersebut kamu bungkus sebanyak tiga bungkus ya, satu bungkus diisi dengan ganja sebanyak tiga kg, dan sisa satu kg lagi kamu bagi menjadi dua bungkus (setengah kilo perbungkus)" Saksi Sugiono Andrean menjawab "iya bang" dan tidak lama kemudian berselang lima menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba datang Saksi Sugiono Andrean langsung memberikan tiga buah kantong plastik kresek yang berisikan narkoba diduga jenis ganja dengan rincian satu buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan tiga ikat narkoba diduga jenis ganja, satu buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja, dan satu buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan satu ikat narkoba diduga jenis ganja, kemudian Saksi Sugiono Andrean mengatakan "ini bang yang dalam kantong plastik warna kuning yang berisikan tiga ikat ganja beratnya tiga kilo, yang mana satu ikatnya beratnya satu kilo, sedangkan yang dalam kantong plastik warna biru sebanyak dua buah kantong berisikan masing-masing satu ikat beratnya setengah kilo" lalu setelah menerima diduga ganja tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke Labuhan haji dengan membawa diduga ganja tersebut;

7. Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 21:30 WIB pada saat Terdakwa melintas di jalan nasional tepatnya di Desa Cot Mane tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu orang tersebut memperkenalkan identitasnya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi yang diantaranya adalah Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd





8. Bahwa Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga terhadap barang bawaan Terdakwa saat itu, dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) satu ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang lainnya juga berisikan 1 (satu) ikat narkotika diduga jenis ganja;
9. Bahwa kemudian anggota polisi yang didampingi oleh Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "apa ini?" Terdakwa menjawab "ganja, pak" lalu Anggota Polisi menanyakan lagi "dari mana abang mendapatkan ganja ini dan mau abang bawa kemana ganja ini?" Terdakwa menjawab "dari Sdr. Sugiono pak di Lamie, dan ganja ini mau Terdakwa bawa ke Labuhanhaji" lalu Anggota Polisi menanyakan lagi "apakah dalam hal membawa, menguasai dan menerima ganja ini abang ada memiliki izin dari pihak yang berwenang?" Terdakwa menjawab "saya tidak memiliki izin, pak";
10. Bahwa kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa menuju ke rumah Saksi Sugiono Andrean yang berada di Desa Lamie dan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 03:30 WIB setiba di rumah Saksi Sugiono Andrean, Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugiono Andrean di rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti narkotika diduga jenis ganja yang lainnya, lalu setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sugiono Andrean beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penerima narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa hanya mengantar ke sipenerima dan mendapatkan upah;
12. Bahwa Terdakwa mengantar ganja tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
13. Bahwa Saksi Dekki Suwahu, Saksi M. Salim Ardi, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika diduga ganja dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan tiga ikat narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan satu ikat narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan satu ikat narkotika diduga jenis ganja

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) gram bruto sebagai barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

14. Bahwa Saksi Dekki Suwahu, Saksi M. Salim Ardi, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka : MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin : JFPE1092979 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor merk honda beat, warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979 yang disita dari Terdakwa, digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa membawa narkoba diduga jenis ganja tersebut;

15. Bahwa Saksi Dekki Suwahu, Saksi M. Salim Ardi, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor seri 355118073218688 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdra Teuku Rambong dan pembeli narkoba;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4485/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 61 (*enam puluh satu*) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 01/Narkoba/0723 tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkoba Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) buah kantong plastik

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto;

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa dari total narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian dan sisa ganja dengan berat 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto telah dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa

*Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut yaitu Efendi Alias Yong Bin Ismail (Alm) yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ikat/ 2 (dua) kilogram yang dimasukkan kedalam satu buah kantong plastik kresek warna hitam yang diserahkan oleh Saksi Sugiono Andrean (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dimana perbuatan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Sugiono Andrean didasarkan atas perintah dari Sdra. Teuku Rambong sebelumnya yaitu pada Tanggal 26 Juni 2023 melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis ganja dari Saksi Sugiono Andrean dan diantarkan kepada pembelinya yang berada di Labuhan Haji, dengan imbalan ongkos bawa perkilonya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah menerima 2 (dua) ikat/ 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja dari Saksi Sugiono Andrean Terdakwa mengantar ganja tersebut ke Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan dan menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pembelinya;

Menimbang bahwa selain pada Tanggal 28 Juni 2023, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar Pukul 19:20 Terdakwa kembali menerima narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna kuning dari Saksi Sugiono Andrean di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang juga dilakukan atas permintaan dari Sdra. Teuku Rambong kepada Terdakwa pada Pukul 17:00 WIB untuk mengambil narkotika jenis ganja lagi kepada Saksi Sugiono Andrean untuk diantar kedaerah Labuhan Haji, Aceh Selatan, dan setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Labuhan Haji hingga sekitar Pukul 21:30 WIB pada saat Terdakwa melintas di jalan nasional tepatnya di Desa Cot Mane Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dekki Suwahyu, Saksi M. Salim Ardi, dan petugas kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Aceh Barat Daya dan melakukan pengeledahan terhadap

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dan ditemukan disepeda motor Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, yang mana narkotika jenis ganja tersebut hendak Terdakwa jual ke Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja yang diterima Terdakwa dari Saksi Sugiono Andrean untuk dijual tersebut tidak didasarkan atas ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4485/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 61 (*enam puluh satu*) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka EFENDI Alias YONG Bin ISMAIL (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie tanggal 10 Juli 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto, dan Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 61 (*enam puluh satu*) Gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa dari total narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram

*Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian dan sisa ganja dengan berat 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto telah dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti merupakan perantara jual beli narkoba jenis ganja, serta narkoba jenis ganja yang diperjualbelikan tersebut beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, maka unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena mengingat jumlah barang bukti narkoba jenis ganja yang diantarkan oleh Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa merupakan perbarengan tindak pidana yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkoba jenis ganja dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) gram bruto dengan keterangan dari total 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto, dan telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian, yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka sisa barang bukti yang disisihkan tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk *Beat* dengan nomor polisi BL 5380 CH nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979 warna hitam, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk *Beat*, warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979, meskipun digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan bukan diperuntukkan secara khusus untuk melakukan tindak pidana narkoba serta dengan memperhatikan nilai ekonomisnya yang tinggi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor seri 355118073218688, berdasarkan fakta persidangan dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdra. Teungku Rambong dan pembeli narkoba jenis ganja, sehingga merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, serta

*Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan nilai ekonomis nya yang rendah, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Alias Yong Bin Ismail (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah kantong plastik kresek yang berisikan narkotika jenis ganja dengan rincian 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna kuning yang berisikan 3 (tiga) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik kresek

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru lainnya yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba diduga jenis ganja dengan berat keseluruhan 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) gram bruto;

Keterangan: dari total 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) Gram Bruto, telah dimusnahkan sebanyak 3.749 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) gram bruto, dan telah disisihkan sebanyak 61 (enam puluh satu) Gram Netto untuk pembuktian;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor seri 355118073218688;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor *Merk Beat* dengan nomor polisi BL 5380 CH nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979 warna hitam;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor *Merk Beat*, warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 CH, nomor rangka MH1JFP112FK101275 dan nomor mesin JFPE1092979;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bpd